

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM  
NASIONAL**

**Ratna Sari**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**ABSTRACT**

Customary law or what can also be called customary law is a law that grows and lives in a community that aims to regulate the way of life of the community. Customary law that adheres to noble values and norms that has been passed down from generation to generation, which has survived and until now has an important role in the national legal order.

The state recognizes the existence of Customary law by including several articles regulating customary law in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and then relegating it in its derivative products to regional regulations.

The problem raised in the writing of this law is how the position of Customary law in West Kutai District Regulation Number 13 Year 2017 Regarding the

Implementation of the Recognition and Protection of Traditional Law Communities and what matters are regulated in these regional regulations that affect the enactment of Adat law in Kutai Regency West. This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach.

The birth of West Kutai Regency Regulation Number 13 Year 2017 Regarding the Implementation of the Recognition and Protection of Customary Law Communities is a form of local government support for the development and existence of customary law in West Kutai Regency to date as part of the national legal system.

*Keywords: customary law, regional regulations, national law*

## ABSTRAK

Hukum adat atau yang bisa juga disebut hukum kebiasaan adalah hukum yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur tata cara hidup masyarakat tersebut. Hukum adat yang menganut nilai-nilai dan norma-norma luhur secara turun-temurun yang bertahan dan ada hingga saat ini memiliki peranan penting didalam tatanan hukum nasional.

Negara mengakui adanya hukum adat dengan memasukkan beberapa pasal yang mengatur tentang hukum adat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian diturunkan didalam produk turunannya hingga pada peraturan daerah.

Permasalahan yang diangkat didalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kedudukan hukum adat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan hal-hal apa saja yang diatur didalam peraturan daerah ini yang mempengaruhi berlakunya hukum adat di Kabupaten Kutai Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan dan eksistensi hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini sebagai bagian dari tatanan sistem hukum nasional.

Kata kunci : *hukum adat, peraturan daerah, hukum nasional*

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Berangkat dari pandangan tersebut, terdapat beberapa penggolongan hukum dari berbagai kriteria yang dipahami oleh para ahli hukum. Salah satunya adalah hukum berdasarkan sumbernya.

Hukum adat berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat tertentu. Hukum adat juga merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

Hukum adat di Indonesia merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan

keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat setempat yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Sistem hukum nasional hukum dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi hukum tertulis (perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat/kebiasaan). Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) dan ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*. Hukum adat dapat dikatakan sebagai *the living law* karena hukum adat masih berlaku di masyarakat hingga saat ini. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis hingga saat ini masih banyak belum dituliskan dapat berlaku secara turun temurun dan dipatuhi oleh masyarakatnya, hal ini menjadikan kedudukan hukum adat di masyarakat sangatlah penting dan kental sehingga masyarakatnya lebih mengutamakan hukum adatnya daripada hukum positif yang ada di Indonesia.

Identitas budaya dan wilayah

inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen hukum nasional keberadaannya masih bersifat inferior bagi hukum negara. Hal ini tampak secara nyata dalam pengakuan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mewujudkan eksistensi hukum adat yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat masih bertahan hingga saat ini dengan masuk dalam tatanan/sistem hukum nasional sebagai salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hukum Nasional**" dan dituangkan dalam bentuk jurnal ini.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum adat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat ?
2. Hal-hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum adat di Kabupaten Kutai Barat ?

#### PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Hukum Adat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kutai Barat**

Pada konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, huruf a mengatakan bahwa : *“bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bentuk keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Hukum adat yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada kebudayaan, adat istiadat yang merupakan nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia yang berarti mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui oleh konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berarti pula menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia.

Berlakunya hukum adat di Indonesia, bukanlah karena ditetapkan oleh negara, sebab penetapan diperlukan apabila hukum adat merupakan suatu sistem yang baru yang belum ada sebelumnya, tetapi harus diketahui bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia ini telah ada sebelum Indonesia berdiri. Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat dalam Pasal 18B Ayat (2).

Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan suatu peraturan yang mendukung upaya perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun mendukung dan memberikan dukungan dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur sebagai peraturan daerah tingkat provinsi yang menjadi payung hukum untuk peraturan-peraturan daerah dibawahnya, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Berlakunya hukum adat di Indonesia, bukanlah karena ditetapkan oleh negara, sebab penetapan diperlukan apabila hukum adat merupakan suatu sistem yang baru yang belum ada sebelumnya, tetapi harus diketahui bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia ini telah ada sebelum Indonesia berdiri. Undang-

Undang Dasar 1945 juga memuat dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat dalam hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang:.* Pasal 28I Ayat (3) menyatakan bahwa : *“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*.

Pada Pasal 3 Ayat (1) mengatakan tujuan dari penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA ini adalah : *“Mewujudkan MHA di Kabupaten Kutai Barat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi”*. Pengaruh hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini juga merupakan perwujudan bahwa masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat akan terlindungi dari tindakan diskriminasi seperti yang ditulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Hukum adat jelas tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti yang tertulis didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa :

*“Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”*.

Hukum adat tidak terlepas dari pengertian masyarakat hukum adat itu ialah harus memiliki sejarah, wilayah adat, hukum adat, lembaga adat dan benda-benda adat, dengan kata lain hukum adat ada dimana masyarakat hukum adat tersebut berada. Kebalikan dari itu, jika masyarakat hukum adat tidak memiliki hukum adatnya maka kelompok masyarakat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Menurut Prof. Satjipto Raharjo ada 4 (empat) syarat eksistensi hukum adat, yaitu :

1. Sepanjang masih hidup  
Hukum adat di setiap kampung di Kabupaten Kutai Barat masih hidup dan masih berjalan. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan masih adanya Lembaga Adat ditingkatan-tingkatan pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan dan kampung. Lembaga adat ini juga termasuk didalam struktur pemerintahan kampung. Oleh

karena itu, didalam tatanan hukum adat juga terdapat Lembaga adat yang menaungi dan mempunyai tugas serta fungsi seperti yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 15 huruf b yaitu : *“menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat.”* Dan huruf d *“melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat”*.

2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

Perkembangan masyarakat yang positif tidak berpengaruh besar pada hukum adat, artinya walaupun masyarakatnya mengikuti arus perkembangan jaman dan moderenisasi tetapi masih memegang dan menjunjung hukum adatnya, sebagai contoh adalah pada kasus sengketa lahan di salah satu kampung yang ada di Kabupaten Kutai Barat yaitu Kampung Muara Tae, seperti yang ditulis Mongobay.co.id masyarakat Kampung Muara Tae yang merupakan Suku Dayak Benuaq telah melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan umum dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetapi tidak membuahkan hasil, maka dari itu masyarakat hukum adat di Kampung Muara Tae yang bernama **Kelompok Sempekat Pesuli Lati Takaq (SPLT)** atau

Sepakat untuk Mengembalikan Hutan Adat Kita, memilih untuk menempuh jalan kebudayaan dan spiritual dengan cara menggelar ritual sumpah adat. Lewat sumpah adat ini, masyarakat hukum adat Kampung Muara Tae akan mengadakan persoalan yang membelit mereka kepada para leluhurnya. Kelompok SPLT sejak tanggal 16 Mei 2014 mengkoordinir pelaksanaan upacara ***Guguq Tautn***. Rangkaian upacara ***Guguq Tautn*** diawali dengan upacara ***pesengket***. Ritual ini ditujukan untuk menolak bala dan menyucikan para pelaksana upacara ***Guguq Tautn*** agar terjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan upacara. Pada kesempatan ini para pelaksana juga menyampaikan permohonan ijin dan pemberitahuan kepada roh pencipta, roh pelindung, dan roh leluhur bahwa upacara ***Guguq Tautn*** telah dimulai. Tujuan utama pelaksanaan upacara ***Guguq Tautn*** adalah memohon kepada sang pencipta dan roh leluhur untuk memulihkan wilayah adat Kampung Muara Tae.

Pada Pasal 3 Ayat (1) mengatakan tujuan dari penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA ini adalah : *“Mewujudkan MHA di Kabupaten Kutai Barat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi”*. Pengaruh hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini juga merupakan perwujudan bahwa masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat akan terlindungi dari tindakan diskriminasi seperti

yang ditulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

3. Sesuai dengan prinsip NKRI Hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat telah menganut nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Hal ini tergambarkan pada lambang daerah Kabupaten Kutai Barat. Adapun arti lambang itu adalah sebagai berikut :

- a. Lambang berbentuk perisai bersudut lima mengandung makna bahwa perisai sebagai alat perlindungan bagi masyarakat Kutai Barat untuk mencapai cita-cita sebagai masyarakat yang maju sejahtera dan senantiasa dijiwai oleh semangat Pancasila.
- b. Bintang bersudut lima berarti Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia.
- c. Tulisan Kabupaten Kutai Barat berarti nama daerah dan wilayah hukum pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- d. Seraung yang dilengkapi dengan rumbai berjumlah lima (5), kotak warna-warni berjumlah sebelas, dan bulatan kecil melingkari seraung berjumlah sembilan puluh sembilan, mengandung makna bahwa Kabupaten Kutai Barat resmi berdiri tanggal 5 November 1999, merupakan tonggak sejarah dimulainya roda pemerintah di Kabupaten Kutai Barat.
- e. Lamin beratap sirap dengan ornamen "*Asoq Lejau*" diujung bumbung kiri kanan, berdinding

papan kayu dan tampak tiang kokoh berjumlah delapan, mengandung makna bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Kutai Barat senantiasa mengutamakan adanya kebersamaan, kerukunan, menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, setia serta taat pada pimpinan di bawah satu atap.

- f. Perisai dengan motif ornamen "*Asoq Lejau*" mengandung makna sebagai pemimpin dan pejuang sejati yang perkasa, berwibawa dalam membela kepentingan dan keutuhan masyarakat, sebagai penuntun dan mengayomi masyarakat Kutai Barat.
  - g. Mandau dan sumpit yang melekat pada perisai melambangkan kewaspadaan sebagai alat pembelaan masyarakat dalam memperjuangkan dan melindungi masyarakat.
  - h. Padi dan kapas berarti keadilan sosial.
  - i. Tulisan "*TANAA PURAI NGERIMAN*" adalah semboyan yang mengandung pengertian : *Tanaa* adalah tanah atau alam dan negeri *Purai* adalah subur, *Ngeriman* adalah rezeki yang melimpah tanpa akhir
  - j. Arti Warna :
    - 1) Hijau berarti Kesuburan
    - 2) Merah berarti Keberanian
    - 3) Putih berarti Kesucian
    - 4) Hitam berarti Kesungguhan
    - 5) Kuning berarti Kejayaan, Keagungan
4. Diatur dalam Undang-Undang

Semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan otonom untuk menentukan dan mengatur daerah sesuai dengan corak dan ciri khas daerah. Perwujudan dari hal tersebut direalisasikan dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

#### **B. Hal-Hal Yang Diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Mempengaruhi Berlakunya Hukum Adat Di Kabupaten Kutai Barat**

Hukum adat merupakan salah satu komponen penting yang membentuk karakteristik masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat. Peran hukum adat yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari menjadikan landasan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengakomodir peran hukum adat yang dipegang oleh masyarakatnya. Tanpa adanya hukum adat, kelompok masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat tidak dapat dikatakan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Hukum adat yang berkembang di masyarakat pun selaras mengikuti perkembangan jaman, sebagai contoh pada masa lampau, suku Dayak Benuaq yang melakukan tradisi “ayau” yaitu

pemenggalan kepala manusia yang merupakan musuhnya dalam perang pada jaman itu, seiring berjalannya waktu tradisi tersebut sudah ditiadakan dengan perubahan jaman.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur beberapa ketentuan didalamnya yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum adat Di Kabupaten Kutai Barat. Pada dasarnya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini memiliki beberapa asas-asas, seperti yang disebutkan pada Pasal 2, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) , dan Pasal 7.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dapat menjadikan hukum adat bagi sebagian masyarakat hukum adatnya tidak dapat menjalankan hukum adatnya yang berkaitan dengan alamnya. Seperti yang diketahui, bahwa kelompok masyarakat adat tidaklah lepas dari ketergantungannya terhadap alam sekitarnya sebagai mata penghidupan yang telah lama dijalankan secara turun menurun.

Hukum adat perlu diakui dan dilestarikan hingga masa yang akan datang, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah salah satu cara kongkrit pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya melindungi hukum adat yang masih ada dan bertahan hingga saat ini didalam masyarakatnya.

Adapun hal yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mempengaruhi berlakunya hukum adat di Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap kelompok masyarakat hukum adat ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum adat itu sendiri. Hubungan hukum adat sebagai hukum kebiasaan terhadap manusianya seperti tidak dapat dipisahkan. Hukum adat bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat dapat dikatakan masih eksis ketika hukum adat tersebut dijalankan dan ditaati. Pasal 5 Ayat (2) mengatakan bahwa : *“Pengakuan MHA di Daerah dilakukan melalui pengukuhan/penetapan oleh Pemerintah Daerah”*.

Pengaruh hukum adat terhadap proses untuk pengukuhan Masyarakat Hukum Adat menjadi pengaruh untuk mengidentifikasi aturan-aturan adat yang masih berlaku di kelompok masyarakat hukum adat walaupun aturan-aturan adat tersebut tidak dalam bentuk tertulis yang disebut hukum adat tetapi masih berjalan sebagaimana fungsinya yaitu untuk mengatur kehidupan sehari-hari dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut.

Pengukuhan masyarakat hukum adat juga diatur sebagaimana pada Pasal 7 yang mengatakan bahwa :

*“(1) Untuk dapat dikukuhkan/ditetapkan menjadi MHA, sebelumnya wajib*

*dilakukan identifikasi dan verifikasi/pengujian.”*

*(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :*

- a. Sejarah MHA;*
- b. Letak dan batas wilayah adat;*
- c. Hukum adat;*
- d. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan*
- e. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.”*

Pasal 6 Ayat (2) mengatakan : *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus bagi MHA yang memiliki hutan adat.”*

Pada pasal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak semua masyarakat hukum adat memiliki hutan adat didalam wilayah adatnya. Ketentuan wilayah adat dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (9) yang mengatakan bahwa:

*“Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.”*

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dapat menjadikan hukum adat bagi sebagian masyarakat hukum adatnya tidak dapat menjalankan hukum adatnya yang berkaitan dengan alamnya. Seperti yang diketahui, bahwa kelompok masyarakat adat tidaklah lepas dari ketergantungannya terhadap alam sekitarnya sebagai

mata penghidupan yang telah lama dijilangkan secara turun menurun.

Pengukuhan/penetapan masyarakat hukum adat ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang dalam hal ini sebagai panitia masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 16 yaitu : *“Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat merupakan kepanitiaan yang bersifat Ad Hoc.”* Adapun pembentukan panitia ini diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) *“Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat dibentuk oleh Bupati.”* Pengukuhan/penetapan masyarakat hukum adat ini diatur dalam Pasal 10 yang mengatakan bahwa : *“Berdasarkan pengajuan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat, Bupati melakukan pengukuhan/penetapan MHA setempat dengan Keputusan Bupati.”*

Sebagaimana dimaksud diatas, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak lupa mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dalam perkembangannya agar hukum adat yang berlaku saat ini dapat bertahan dan eksis sampai pada masa yang akan datang. Pada Bab IV yang mengatur hak dan kewajiban , dapat dilihat bahwa masyarakat hukum adatnya secara tidak langsung telah memenuhi unsur yang tertuang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf d yaitu *“ada pranata hukum adat, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.”* , dalam hal ini juga mempengaruhi terlaksananya hukum adat didalam masyarakat hukum adat tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum adat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tertuang didalam konsideran menimbang poin pertama selain itu, hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat agar dapat diakomodir secara hukum tertulis karena diberikan wadah sebagai alat hukum bermuatan tradisi lokal dalam menuju keadilan dan kedamaian di masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat dan menjadi salah satu tujuan dari perwujudan pelayanan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dengan segala aspek kehidupannya untuk memenuhi hak-hak bagi masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

2. Sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mempengaruhi terlaksananya hukum adat di Kabupaten Kutai Barat adalah seperti , pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat, peran dan keberadaan lembaga adat serta hak dan kewajiban masyarakat hukum adat.

### B. Saran

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ini sangatlah penting agar

masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat segera diidentifikasi dan dikukuhkan sebagai masyarakat hukum adat dalam bentuk SK Bupati Kabupaten Kutai Barat.

2. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu membuat peraturan daerah tentang hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat agar produk hukum ini menjadi aset dan warisan untuk masa yang akan datang dalam bentuk hukum tertulis serta menjadi upaya mempertahankan dan melestarikan hukum adat di Kabupaten Kutai Barat .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

**Husen**, La Ode, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, Sicial Politic Genius* (SIGn), Makassar.

**Munif**, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Mata Kuliah Dasar Keahlian*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

**Ngani**, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

